

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Yuniar Sukma Anggraini
NIM : 1717303085**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Yuniar Sukma Anggraini

NIM : 1717303085

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH.Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maslahah*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Yuniar Sukma Anggraini
Nim. 1717303085



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Jend. A Yani, No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlahah*
(Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)**

Yang disusun oleh Yuniar Sukma Anggraini NIM. 1717303085 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III


Maharroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 27/10/2021

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Yuniar Sukma Anggraini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Yuniar Sukma Anggraini
NIM : 1717303085
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. KH.Saifuddin Zuhri
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maşlahah* (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Pembimbing


Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)**

**YUNIAR SUKMA ANGGRAINI
NIM. 1717303085
Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

ABSTRAK

Di Indonesia kasus COVID-19 sudah banyak, pemerintah langsung mengambil tindakan dengan cara membuat sebuah peraturan. Dan khususnya di Kabupaten Banyumas membuat sebuah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bagaimana caranya pencegahan dan penanggulangan penyakit ini. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perda ini dalam penerapannya di Kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif *maşlahah*.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai patokan hidup manusia. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif sendiri adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus.

Awal kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas sejumlah 1 orang pada bulan Maret 2020, kemudian selama 2 pekan semakin bertambahnya kasus mencapai 45 orang. Mengetahui bertambahnya kasus tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas membuat Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Banyumas. Dan untuk kendala dalam melakukan penerapan Perda ini yaitu masyarakat masih banyak yang mengabaikan protocol kesehatan. Dalam perda no 2 tahun 2020 hampir secara keseluruhan sudah termasuk dalam konsepsi *maşlahah*, mulai dari *maşlahah* berdasar pada kegunaan hingga *maşlahah* berdasar perubahannya, hampir seluruhnya terdapat di dalamnya. Secara keseluruhan perda ini membahas tentang kemaslahatan untuk kepentingan umum. Dengan berjalannya waktu masyarakat menyadari bahwa pentingnya protocol kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci : *Corona Virus Disease, Peraturan Daerah, Maşlahah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَـ	fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
عِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وِ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



MOTTO

“Kekayaan Yang Paling Utama Adalah Kesehatan”

-Ralph Waldo Emerson-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua penulis Bapak Suhartono dan Alm. Ibu Khotimah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis.
2. Kepada Pembimbing Skripsi Ibu Mabarroh Azizah M.H., yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan Beliau Kesehatan dan Kebaikan dalam membimbing mahasiswa yang lain.
3. Kepada Kajur Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd yang telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa. Mudah-mudahan
4. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Muin, khususnya Abah Kyai Nasrudin, Umi Hj. Durotun Nafisah sekeluarga dan anak kamar garasi Pondok Pesantren Fatkhul Muin yang telah berbagi pengalaman kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalanya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Fakultas Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M, Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm) Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Terimakasih untuk semua

ilmu, motivasi dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;


8. Mabarroh Azizah, M.H., Selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen program studi hukum tata Negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
10. Kepada Segenap Pegawai Kantor Kecamatan Purwokerto Utara, Selatan, Barat, dan Timur yang telah meluangkan waktu, berbagi pengetahuan dan mendukung kelancaran penelitian penulis.
11. Kepada orang tua penulis Bapak Suhartono dan Ibu Khotimah (Alm) yang sangat saya cintai, keluarga, teman yang selalu mendo'akan saya dan mendukung penulis, serta memberi motivasi dan semangat kepada panulis.
12. Kepada adik penulis (Citra Buana Tunggadewi) yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kesuksesan selalu bersamanya.
13. Teman-teman angkatan 2017, teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 khususnya teman-teman HTN B yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.

14. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Penulis,



Yuniar Sukma Anggraini

NIM. 1717303085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Efektivitas Hukum	19
B. Peraturan Daerah.....	24

1. Gambaran umum tentang Peraturan Daerah.....	24
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas	27
C. COVID-19.....	35
1. Awal Mula COVID-19	35
2. Gejala COVID-19	39
3. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	41
D. <i>Maslahah</i>	43
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	43
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	49
3. Tujuan <i>Maslahah</i>	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Sumber Data	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data.....	63
BAB IV EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	

	PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS	
	PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i>	66
	A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	66
	1. Peta dan Letak Geografis Kabupaten Banyumas.....	66
	2. Sejarah dan Visi Misi Kabupaten Banyumas	67
	B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas	
	Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan	
	Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas	69
	1. Kebijakan Pemerintah Tentang Hak dan Kewajiban ...	69
	2. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan	80
	C. Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten	
	Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif <i>Maşlahah</i>	85
BAB V	PENUTUP	92
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93
	C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020
- Lampiran 2 Permohonan Surat Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Izin Diperbolehkan Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Foto Wawancara
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 15 Sertifikat OPAK Institut 2017
- Lampiran 16 Sertifikat Kegiatan Siyasa Sharing
- Lampiran 17 Sertifikat Sharia Student Camp
- Lampiran 18 Sertifikat Seminar Analisis Sosial Dan Launching Buku
- Lampiran 19 Sertifikat OPAK Fakultas Syariah 2017
- Lampiran 20 Sertifikat Studim General
- Lampiran 21 Sertifikat Panitia IMBS Futsal Cup 2018
- Lampiran 22 Sertifikat Acara Seminar Hukum dan Politik 2019
- Lampiran 23 Sertifikat Workshop Kepenulisan
- Lampiran 24 Sertifikat Seminar Politik dan Sosialisasi KPU
- Lampiran 25 Sertifikat Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan
- Lampiran 26 SK HMJ HPPI
- Lampiran 27 SK Panitia PBAK Fakultas Syariah 2018
- Lampiran 28 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

COVID-19	: Corona Virus Disease
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KEMENKES	: Kementerian Kesehatan
KKMMD	: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia
KLB	: Kejadian Luar Biasa
ODP	: Orang Dalam Pantauan
OTG	: Orang Tanpa Gejala
PDP	: Pasien Dalam Pantauan
PERDA	: Peraturan Daerah
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PUU	: Peraturan Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WHO	: World Health Organization
MERS	: Middle East Respiratory Syndrom
SARS	: Serve Acute Rspiratory Syndrom

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Franz Magnis Suseno mengenai negara hukum berdasarkan keykaninan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan *idea* hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.¹

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah

¹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 31.

lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Bagir Manan berpandangan bahwa mengingat Perda dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonomi), dengan lingkup wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan”, melainkan juga pada “lingkungan wewenangnya”. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi (kecuali undang-undang dasar) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau undang-undang pemerintah daerah.²

Saat ini seluruh dunia sedang dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru yaitu *Coronavirus Disaese* yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat dunia dan mempunyai dampak yang sangat besar di semua kehidupan. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari *sub-famili orthocoronavirinae* dalam keluarga *coronaviridae* dan *ordo nidovirale*. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang umumnya ringan. Seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS dan COVID-19 sifatnya mematikan.³ *World Healt Organization* (WHO) menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau

² Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan Edisi Revisi*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 84.

³Rindam Nasrudin, “Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 7, (-, 2020), 640.

COVID-19 sebagai ancaman pandemi. Pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geografis yang luas. Kasus ini bermula muncul di Wuhan, Tiongkok dan menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini.

Pemerintah dunia meminta semua elemen masyarakat harus berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang pandemi corona tersebut. Pasalnya, virus ini telah menyebar lebih dari 110 negara sejak Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang mersehakan dunia sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan serta kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang terjangkit penyakit pada masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya

⁴ Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19-19", *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 1, (-, 2020), 116.

pemerintah dalam menanggapi penyebaran virus COVID-19 masih terkesan lamban.⁵

Hukum pada dasarnya bekerja untuk menyetabilkan kehidupan masyarakat, melindungi yang tertindas dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Hukum sebuah alat bagi manusia karena merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini isolasi sistem hukum dari berbagai instusi sosial itu berdampak buruk, dilihat dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri, bukan lagi melayani manusia. Ditengah rangkaian realitas kritis ini peraturan-peraturan baru yang muncul dianggap tidak mampu menguasai keadaan sosial, bahkan dianggap sebagai musuh bagi keadilan sosial.⁶

Presiden Republik Indonesia mengadakan konferensi pers guna mengumumkan kepada publik bahwa kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi wabah COVID-19 sebagai pandemi yang melanda dunia. Pada konferensi pers tersebut, presiden mengeluarkan pernyataan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih guna merespon adanya kedaruratan kesehatan. Secara teknis, penyelenggaraan PSBB diusulkan oleh kepala daerah kepada Menteri Kesehatan. Kemudian menetapkan PSBB setelah memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kebijakan mengenai PSBB di Indonesia untuk yang pertama kali

⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 7, No. 7, (-, 2020), 582.

⁶ http://eprints.walisongo.ac.id/146/3/Imron_Tesis_Bab2.pdf, Rabu, 17 Februari 2021, Pukul 13.00.

diterapkan di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan kebijakan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19⁷ Masyarakat diharapkan ikut serta berkontribusi dan menaati pemerintah agar penyebaran COVID-19 bisa terhenti.

Jawa Tengah, awal terdampak COVID-19 di Semarang terkonfirmasi 6 orang positif COVID-19, 16 kasus PDP, 2.236 ODP.⁸ Orang Dalam Pemantauan (ODP) setiap jam kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Status ODP ini awalnya diterapkan hanya untuk warga yang baru saja mengunjungi negara atau daerah yang sudah terjangkit COVID-19, selain itu juga yang bersangkutan mengalami gejala mirip COVID-19 tetapi belum dirawat di rumah sakit hanya isolasi mandiri di rumah.

Di Kabupaten Banyumas kasus positif COVID-19 itu 1 orang pada tanggal 21 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 bertambah menjadi 45 kasus positif COVID-19, kasus ODP sendiri berjumlah 152 orang.⁹ Mengetahui bertambahnya kasus tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menerapkan beberapa upaya dalam pencegahan dan penanggulangan wabah corona salah satunya dengan cara melakukan skrining

⁷ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance*, Vol. 3, No. 2, (Juni, 2020), 242-243.

⁸ Tribun Jateng.com, Di akses dari <https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/20/update-virus-corona-di-jateng-2236-odp-16-kasus-pdp-positif-COVID-19-19-di-semarang-6-orang?page=all>, Kamis, 5 Februari 2021 Pukul 09.00.

⁹ Muhammad Ridlo, 1 Orang di Banyumas Positif Virus Covid-19, di akses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4208063/1-orang-di-banyumas-positif-virus-corona-covid-19> pada tanggal 26 Oktober 2021.

kesehatan atau tes untuk mendeteksi gangguan kesehatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat Peraturan terkait PSBB yang sekarang diganti istilahnya dengan PPKM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Di dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa :

- “ Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk :
- a. menghentikan penyebaran penyakit;
 - b. meminimalkan jumlah penderita;
 - c. meminimalkan jumlah kematian;
 - d. memaksimalkan angka kesembuhan;
 - e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
 - f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.”

Berkaitkan dengan perspektif *Maṣlahah*, kata *Maṣlahah* sendiri yang mengandung makna mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan. Pengertian *maṣlahah* itu sendiri secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatn, kelayakan, kepantasan, keselarasan, kepatutan. Dalam hukum Islam sendiri memiliki suatu tujuan yaitu kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kaitannya dengan penanganan virus COVID-19 maka *Maṣlahah* merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Objek *Maṣlahah*, ialah kebaikan atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*) yang dapat dijadikan dasarnya.

Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam *fiqh*.¹⁰ Dengan dibuatnya kebijakan tersebut mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dikaji dari sisi perspektif *Maṣlahah* berpengaruh dengan kehidupan di masyarakat.

Di lihat dari kasus positif COVID-19 Kabupaten Banyumas itu 1 orang pada tanggal 21 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 bertambah menjadi 45 kasus positif COVID-19, kasus ODP sendiri berjumlah 152 orang.¹¹ Mengetahui bertambahnya kasus tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas membuat Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Maka Perda ini dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan demi pencegahan penularan virus corona di lingkungan masyarakat Kabupaten Banyumas. Masih banyak masyarakat yang tidak mau menaati peraturan yang ada. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan suatu keadaan yang memaksa masyarakat untuk tidak berdiam diri di rumah. Salah satu alasan karena mereka bekerja yang notabennya tidak bisa dirumah. Seperti ojek online, kuli bangunan dan usaha mikro seperti pedagang kaki lima.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

¹⁰ Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Konteporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), *Jurnal Maslahat al-Tufi al-Ghazali Persoalan Konteporer*, Vol. 14, No. 2, (-, 2017), 3.

¹¹ Muhammad Ridlo, 1 Orang di Banyumas Positif Virus Covid-19, di akses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4208063/1-orang-di-banyumas-positif-virus-corona-covid-19> pada tanggal 26 Oktober 2021.

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas
Perspektif *Maṣlahah*.

B. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti apa yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.¹³ Disadur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Pencegahan adalah proses, cara, suatu tindakan menahan agar suatu penyakit tidak terjadi. Pencegahan ini identik dengan sebuah perilaku. Penanggulangan adalah suatu tindakan yang berguna untuk

¹² Oktarina Albizzia, dkk, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta", Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Vol.27, No.2, 2018, hlm. 26.

¹³ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

meminimalisir kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut dalam hal penyakit.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah secara etimologis, arti *al-maṣlahah* dapat diartikan kebaikan, kebermanfaatan, keselerasan, kepatutan. Menurut al-Tufi, dalam arti ‘*urfi*, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar’i, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syari’*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalahnya.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat ditarik rumusan masalah yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit COVID-19 Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah* ?

¹⁴ Asmawi, Konseptualisasi Teori *Maṣlahah*, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 1, (November, 2014), 314.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi seputar pemahaman peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan penulis berharap dapat menambah wawasan dan keilmuan dibidang kajian hukum yang fokus terhadap fenomena sosial masyarakat yang ada.
- b. Manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mematuhi peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi karya Nila Raudatul Jannah dengan judul "*Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial*

Berskala Besar”, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. Skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis dalam implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas serta mengkaji dalam pandangan *Maṣlahah*.

2. Jurnal karya Dalinama Telaumbanua dengan judul “*Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID-19 di Indonesia*”, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, 2020. Di dalam jurnal tersebut hasil dari analisisnya menerangkan bahwa pembentukan aturan terkait pencegahan COVID-19 di Indonesia sangat mendesak dan sangat penting dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Sedangkan skripsi saya sendiri meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu Perda yang dibentuk upaya pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Banyumas sudah efektif atau belum.
3. Jurnal karya Leo Agustino dengan judul “*Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia*”, diterbitkan oleh Universitas Sultan Agen Tirtayasa, 2020. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia yang tidak

berjalan dengan maksimal dikarenakan tiga hal penting. Pertama, ketidaktanggapan (lemahnya birokrasi) dan lambannya respon pemerintah, kedua lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selalu muncul, dan ketiga ketidakpedulian warga terhadap imbauan pemerintah. Sedangkan skripsi saya menganalisis kebijakan yang dibuat Kabupaten Banyumas sudah efektif atau belum dalam menangani penyebaran COVID-19.

4. Jurnal karya Supriyadi dengan judul "*Kebijakan Penanganan COVID-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*" diterbitkan oleh Universitas Tadulako Palu, 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan dan tindakan dalam penanganan COVID-19 yang diambil oleh pemerintah sudahkah telah memanusiasikan manusia (perspektif humanisasi), bernilai kepastian keadilan kemanfaatan (perspektif liberasi), dan didasarkan atas nilai-nilai keTuhanan sebagai sebagai nilai yang dituju (perspektif transenden) atau belum. Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang salah satu kebijakan Kabupaten Banyumas dibuat untuk menangani kasus COVID-19 dan untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Banyumas.
5. Jurnal karya Karyono dengan judul "*Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (COVID-19) Kabupaten Indramayu*" diterbitkan oleh Universitas Padjajaran, 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang gejala-gejala dari virus COVID-19 dan langkah-langkah terkait kebijakan pemerintah dalam menangani atau meminimalisir virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Indramayu.

Sedangkan skripsi saya menganalisis kebijakan yang dibuat Kabupaten Banyumas sudah efektif atau belum dalam menangani penyebaran COVID-19.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nila Raudatul Jannah	Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.	Kebijakan yang mengatur tentang penanganan kasus COVID-19 salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).	Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai dampak hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21. Sedangkan penelitian yang saya angkat meneliti Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 dalam menangani pencegahan

				penularan COVID-19.
2.	Dalinama Telaumbanua	Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID-19 di Indonesia.	Pembahasan mengenai pencegahan COVID-19 di Indonesia.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pembentukan aturan terkait pencegahan COVID-19 di Indonesia sangatlah mendesak dan sangat penting baik itu dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau juga Peraturan Menteri Kesehatan. Sedangkan penelitian yang penulis angkat membahas mengenai Perda Kabupaten Banyumas

				Nomor 2 Tahun 2020 dalam menangani pencegahan penularan COVID-19.
3.	Leo Agustino	Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia	Pembahasan mengenai penanganan COVID-19 yang tidak berjalan maksimal.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia yang tidak berjalan dengan maksimal sedangkan penelitian yang akan penulis angkat berfokus pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun

				2020 dalam menangani pencegahan penularan COVID-19.
4.	Supriyadi	Kebijakan Penanganan COVID-19 Dari Perspektif Hukum Profetik	Pembahasan tentang kebijakan penanganan COVID-19.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kebijakan dan tindakan dalam penanganan COVID-19 yang diambil oleh pemerintah secara umum, sedangkan penelitian yang akan penulis angkat berfokus pada kebijakan dari pemerintah kabupaten banyumas berkenaan dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun

				2020 dalam menangani pencegahan penularan COVID-19.
5.	Karyono	Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (COVID-19) Kabupaten Indramayu	Tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan Virus COVID-19.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan penanganan dan pencegahan wabah COVID-19 di Kabupaten Indramayu. Sedangkan penelitian yang penulis angkat ini mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam menyusun bagian ini, penulis membagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori. Dalam Bab ini Penulis membahas teori tentang efektivitas hukum, gambaran umum peraturan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020, COVID-19, Teori *Maşlahah*.

BAB III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai metode yang digunakan mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis akan membahas tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif *Maşlahah*.

BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis memaparkan berupa kesimpulan dan saran. Bagian akhirnya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan peneraan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah

¹⁵ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No. 01, (Februari, 2012), hlm. 4.

yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika kita mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, antara lain :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 7.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor, ...*, hlm. 8.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 302.

maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.¹⁹
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,..., hlm. 303.

dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.²⁰
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan beralkunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,..., hlm. 304.

mencakupi tahapan penemuan hukum dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosioekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan *chaos* atau situasi perang dahsyat.

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektivitas suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :²¹

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,..., hlm. 304.

B. Peraturan Daerah

1. Gambaran Umum tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²² Peraturan daerah juga sering disebut oleh masyarakat umum adalah peraturan yang mengatur tentang daerah atau suatu tata tertib yang dibuat oleh daerah untuk mengatur perbuatan atau sikap masyarakatnya agar sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh suatu daerah tersebut.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah sebagai salah satu tata urutan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

²² Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 3 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011), asas-asas pembentukan PUU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014.²³ Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka dalam proses penyusunannya perlu di programkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas serta dituangkan dalam program legislasi daerah, yang selanjutnya disebut prolegda.²⁴

Menurut Stoker dalam Hanif Nurcholis, munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melanda Inggris pada pertengahan abad ke-18. Industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran. Urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan pinggiran kota yang sangat padat dengan ciri khas perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru di bidang sosial, politik, dan hukum. Oleh

²³ Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, (Oktober-Desember, 2016), hlm. 611.

²⁴ Mawardi Khairi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum", *Selidik*, Vol. 3, No. 5, (Juni, 2017), hlm. 5.

karena itu, untuk merespon hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang baru tumbuh tersebut.²⁵

Fungsi dan Materi Muatan mengemukakan bahwa fungsi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrument kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat

²⁵ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 2.

²⁶ S. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Cet ke-8*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 232.

berfungsi sebagai instrument kebijakan untuk menampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.²⁷

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas

Bahwa kita ketahui sekarang ini virus COVID-19 kasusnya semakin meningkat, sudah banyak masyarakat yang terpapar virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini tidak dapat dilihat secara kasat mata, kita sebagai manusia dapat melakukan usaha dalam bentuk pencegahan agar tidak terpapar virus COVID-19, dan melakukan penanggulangan dengan upaya untuk memperkecil angka kematian akibat terpaparnya virus COVID-19, membatasi penularan serta penyebaran virus ini agar tidak meluas ke daerah lain atau menularkan kepada orang lain. Dalam upaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banyumas, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dibentuklah sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

²⁷ Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan",..., hlm. 612.

Uraian singkat pokok pikiran dan dasar hukum mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 :²⁸

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3447)

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020.

- f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan pengertian dari Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan / penularan / kecacatan / kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.²⁹

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 ini memiliki asas, maksud dan tujuan. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas :³⁰

- a. Kemanusiaan;
- b. Manfaat;

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab I Pasal 1 Ayat 22.

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 2.

- c. Berdayaguna;
- d. Keadilan;
- e. Kesejahteraan;
- f. Partisipatif;
- g. Non diskriminasi.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan jenis-jenis penyakit yang berpotensi wabah, KLB, KKMMMD, yaitu:³¹

- a. Kolera
- b. Pes
- c. *Demam Berdarah Dengue*
- d. Campak
- e. Polio
- f. Difteri
- g. Pertussis
- h. Rabies
- i. Malaria
- j. *Avian Influenza HSN 1*
- k. Antraks
- l. Leptospirosis
- m. Hepatitis
- n. *Influenza A baru (H1N1) / Pandemi 2009*

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab V Bagian Ketiga Pasal 10.

- o. Meningitis
- p. *YellowFever*
- q. Chikungunya
- r. *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan di Daerah.³² Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk :³³

- a. Menghentikan penyebaran penyakit;
- b. Meminimalkan jumlah penderita;
- c. Meminimalkan jumlah kematian;
- d. Memaksimalkan angka kesembuhan;
- e. Menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
- f. Melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga terdapat ada hak dan kewajiban untuk masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat berhak untuk :³⁴

- a. Melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;

³² Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Ayat 1.

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Ayat 2.

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 5.

Dan masyarakat pun berkewajiban untuk :³⁵

- a. Melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. Melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/ atau rehabilitative;
- c. Melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/ atau yang ditetapkan sebagai wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- d. Mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.

Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. Melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- c. Menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. Melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan’
- e. Memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 6.

- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah desa, swasta, Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Peraturan adalah tata aturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur seseorang dalam suatu lingkup tertentu, yang apabila jika melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut.

Apabila terdapat suatu pelanggaran, berdasarkan peraturan tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020, maka sanksi-sanksi yang akan diberikan yaitu, berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

- a. Sanksi Administrasi³⁷
 - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi
 - 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Penghentian sementara kegiatan;
 - d) Penghentian tetap kegiatan

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 7.

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab X Pasal 26.

- e) Pencabutan sementara izin;
 - f) Pencabutan tetap izin;
 - g) Denda administratif; dan/atau
 - h) Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 4) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- 5) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina berupa isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Sanksi Pidana

Dalam perda ini juga dijelaskan mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar perda tersebut.³⁸

- 1) Dalam hal tidak ada penetapan Wabah, KLB, dan/atau KKMD, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 31.

kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- 2) Dalam hal ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMD, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana dengan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (3) dilakukan dalam operasi penertiban dan sesuai dengan acar pemeriksaan ringan.³⁹

C. COVID-19.

1. Awal Mula COVID-19.

Penyakit menular adalah sebuah penyakit yang berpindah dari satu orang ke orang lain. Hal tersebut disebut dengan penularan yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan juga bisa menular melalui perantara atau penghubung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, seperti sentuhan, saat bersin dan batuk, atau melalui cairan tubuh

³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 32.

seperti urine dan darah. Selain penyebaran dengan metode tersebut, bisa terjadi dalam gigitan hewan, kontak fisik dengan cairan tubuh hewan, dan melalui makanan minuman yang sudah terkontaminasi kuman atau virus yang menyebabkan penyakit.⁴⁰ Penyakit menular juga bisa disebabkan secara tidak langsung, seperti menyentuh kenop pintu yang sering dipegang oleh banyak orang, keran air, atau benda lainnya yang sudah terkontaminasi kuman tersebut. Kuman atau virus bisa menginfeksi jika kita menyentuh mata, hidung maupun mulut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya memudahkan kehidupan manusia, semakin maju, tetapi manusia juga diharapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan atau peringatan dalam bidang kesehatan, di mana pada kurun waktu terdekat atau panjang akan ada jenis penyakit baru yang muncul.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa corona virus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan corona virus yang terbaru adalah menyebabkan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan pada Desember 2019.

⁴⁰ Defriman Djafri, "Pemodelan Epidemiologi Penyakit Menular", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No. 1, (Maret, 2016), hlm. 1.

COVID-19 ini sekarang menjadi pandemic yang menyerang semua negara yang ada di dunia. Virus COVID-19 bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya.⁴¹ Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi rata-rata gejala yang timbul setelah 2 sampai 14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh.

Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Awal mula virus corona diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Kemudian banyak laporan bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata ada kaitannya dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID-19 di dunia. Pada penghujung tahun 2020, kantor organisasi kesehatan dunia (WHO) di China mendapat pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang

⁴¹ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (Maret, 2020), hlm. 45.

penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.⁴²

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.⁴³

Berita terbaru dengan kasus COVID-19 di dunia per 29 September 2021, mencapai 233.595.284 kasus, pasien yang dinyatakan sembuh 210.418.704 orang dan pasien yang dinyatakan meninggal 4.779.749 jiwa. Amerika Serikat masih menempati urutan pertama negara dengan kasus aktif tertinggi. Kasus aktif di Indonesia turun yang tadinya 40.270 menjadi 38.652 kasus, dan menempati urutan ke 42.⁴⁴

⁴² Moch Halim Sukur, dkk, "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan", *Inicio Legis*, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2020), hlm. 3.

⁴³ Anonim, COVID-19-19: Kajian kasus di Wuhan muncul sejak akhir Agustus diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852> pada tanggal 6 Juli 2021.

⁴⁴ Anonim, Update Corona Global diakses melalui <https://www.tribunnews.com/corona/2021/09/29/update-corona-global-rabu-29-september-2021-kasus-aktif-indonesia-turun-urutan-ke-42-di-dunia> pada tanggal 14 Oktober 2021.

2. Gejala COVID-19

a. Pasien dalam pengawasan atau kasus suspek / possible ⁴⁵

1. Seseorang yang mengalami:

- a. Demam ($\geq 38.0^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam
- b. Batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan
- c. Pneumonia ringan sampai berat berdasarkan klinis dan/atau gambaran radiologis. (pada pasien immunocompromised presentasi kemungkinan atipikal) DAN disertai minimal satu kondisi sebagai berikut :

- Memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit dalam 14 hari sebelum timbul gejala
- Petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab / etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan riwayat bepergian atau tempat tinggal.

2. Pasien infeksi pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset gejala:

- a. Kontak erat dengan pasien kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19, atau

⁴⁵ Yuliana, "Corona Virus Disease (COVID-19); Sebuah tinjauan literature", *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No.1, (Februari, 2020), 190.

- b. Riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan sudah teridentifikasi), atau
- c. bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan kasus terkonfirmasi atau probable infeksi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit.
- d. Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan dan memiliki demam (suhu $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam.

b. Orang dalam Pemantauan ⁴⁶

Seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit, dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan diantaranya:

- Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit),
- Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi) di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit sesuai dengan perkembangan penyakit.

⁴⁶ Dana Riksa Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa", *Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, (-,2020), hlm. 221.

3. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

Kepatuhan terhadap protokol pencegahan penularan sangat penting dilakukan. Pada pandemi COVID-19 memperlambat penyebaran virus corona (COVID-19) adalah jalan keluar yang terbaik. Upaya yang bisa dilakukan dilakukan oleh semua pihak di dalam maupun di luar rumah, seperti social distancing, menggunakan masker ketika di luar rumah, sering melakukan cuci tangan, segera membersihkan diri setelah bepergian.⁴⁷ Dari pihak yang berwajib dari tim medis, pemerintah maupun tim relawan selalu memberi edukasi atau pengetahuan seputar kesehatan di masa pandemic seperti ini.

Usaha penyebaran pengetahuan pada masyarakat berguna untuk bekal pengambilan keputusan bagi setiap orang dalam melakukan tindakan preventif agar tidak terkena penyakit. Pengetahuan juga akan meningkatkan kesadaran publik tentang situasi tidak sehat dalam masyarakat serta meningkatkan ketahanan diri sehingga individu mampu mengambil keputusan hingga menyusun strategi dan mengambil tindakan yang tepat.

Isolasi wilayah atau lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko. Kegiatan lockdown berada dalam satu

⁴⁷ Elfi Quyumi dan Moh. Alimansur, "Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan COVID-19-19 Pada Relawan COVID-19", *JPH RECODE*, Vol. 4, No. 1, (Oktober, 2020), 83.

lingkungan dengan penderita namun tidak dalam kontak dekat (dalam radius 2 meter) sehingga dianggap sebagai risiko meskipun rendah. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan lockdown.⁴⁸ Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Cara mencegah virus korona yang disarankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia agar mengimbau masyarakat melakukan mencegah penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan perilaku dan pengetahuan masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Pemerintah meminta masyarakat agar senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari dengan cara: Selalu menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik lalu bilas; Menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga tidak menularkan ke orang lain; Makan makanan bergizi seimbang; Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran; Melakukan olahraga minimal setengah jam setiap hari;

⁴⁸ Elfi Quyumi dan Moh. Alimansur, "Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan COVID-19-19 Pada Relawan COVID-19", hlm. 83.

Meningkatkan daya tahan tubuh; Cukup istirahat dan segera berobat jika sakit. Pencegahan penularan virus ini dapat dicegah dengan mengetrapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti cuci tangan dengan baik dan benar, etika batuk, serta menjaga kesehatan dan sistem kekebalan tubuh.⁴⁹

D. *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Pengertian *Maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setia segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*.⁵⁰

Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitis terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kala dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.⁵¹

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan).

⁴⁹ Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19-19”, *Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, (-, 2020), 229.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, ...,* hlm. 346-347.

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali di atas, memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
- c. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawa'id al-Ahkam, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan".
- d. Al-Thufi mengartikan *maṣlahah* adalah syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *Maṣlahah* merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik.

Al-Thufi membangun teori *maṣlahahnya* pada empat asas, yaitu :

52

- a. Akal bebas menentukan *maṣlahah* dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adab. Untuk menentukan suatu *maṣlahah* atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pendirian al-Thufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, al-Thufi membatasi membatasi

⁵² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 146.

kemandirian akal itu dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk nash, kepentingan umum atau mafsadat pada kedua bidang tersebut. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun *maṣlahah* dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, kepentingan umum itu harus mendapatkan justifikasi dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

- b. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang pertama di atas, al-Thufi berpendapat bahwa *maṣlahah* merupakan dalil Syar'i mandiri yang kejujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian *maṣlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kejujahan *maṣlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maṣlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi al Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu *maṣlahah* atas dasar adat istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan teks.
- c. *Maṣlahah* hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *maṣlahah*, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi al-Thufi, *maṣlahah* ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial)

dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan muqaddarah, *maṣlahah* tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nash dan ijma'lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan al-Thufi ibadah merupakan hak prerogatif Allah; karenanya tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah.⁵³ Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus mengikuti nash dan ijma' dalam bidang ini. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui *maṣlahah* umumnya. Karenanya mereka harus berpegang pada *maṣlahah* ketika *maṣlahah* itu bertentangan dengan nash dan ijma'.

- d. Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, al-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan *maṣlahah*, didahulukan *maṣlahah* dengan cara takhsîs dan bayân nash tersebut. Dalam pandangan al-Thufi secara mutlak *maṣlahah* itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi *maṣlahah* itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan *maṣlahah* atas nash dan ijma' tersebut, al-Thufi lakukan dengan cara

⁵³ Imam Rosyadi, "Pemikiran At-Thufi Tentang Kemaslahatan", *Jurnal Suhuf*, Vol. 25, No.1, (Mei, 2013), hlm. 52-53.

bayân dan takhsîs; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara bayân. Hal demikian al-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, *maşlahah* itu bersumber dari sabda nabi SAW.: *la darâra wa lâ dirâra*. Pengutamaan dan mendahulukan *maşlahah* atas nash ini ditempuh baik nash itu qath'i dalam sanad dan matannya atau zhanny keduanya.

Dapat diketahui bahwa lapangan *maşlahah* selain yang berlandaskan ada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan.

Dasar hukum dari Al-Qur'an mengenai diberlakukannya teori masalah, diantaranya yaitu:

1. Surat Al-Anbiyâ' [21] ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “*dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agama-nya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua, bara siapa yang menerima rahmat dan

mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak menentanginya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.⁵⁴

2. Surat Yunus [10] ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : *Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".*

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira dan terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.⁵⁵

⁵⁴ M. Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, (Jakarta:Gema Insani, 2000), hlm 333.

⁵⁵ Abu Adib, "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim" diakses melalui <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> pada tanggal 3 Agustus 2021.

2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.⁵⁶

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum

1) *Maṣlahah Ḍarūriyāt*

Maṣlahah Ḍarūriyāt (tujuan-tujuan primer) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya.

2) *Maṣlahah Hajjiyāt*

Maṣlahah Hajjiyāt (tujuan-tujuan sekunder) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2, ...,* hlm. 348.

tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah Hajjiyāt* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara langsung memang bisa mengakibatkan perusakan, artinya, jika hal-hal hajjiyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai macam kekurangan bahkan kesulitan.⁵⁷

3) *Maṣlahah Tahsiniyāt*

Maṣlahah Tahsiniyāt (tujuan-tujuan tersier) adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahsiniyāt* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁵⁸

Tiga bentuk *maṣlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maṣlahah ḍarūriyāt*, kemudian di bawahnya adalah *maṣlahah hajjiyāt* dan berikutnya *maṣlahah tahsiniyāt*. *Ḍarūriyāt* yang lima itu juga

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, ...,* hlm. 349.

berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *maṣlaḥah ḍarūriyāt* atas *maṣlaḥah hajjiyāt* dan didahulukan *maṣlaḥah hajjiyāt* atas *maṣlaḥah tahsiniyāt*.

b. Dari segi kandungan *maṣlaḥah*

1) *Maṣlaḥah al-‘ammah*

Maṣlaḥah al-‘ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2) *Maṣlaḥah al Khaṣṣah*

Maṣlaḥah al khaṣṣah adalah kemaslahatan pribadi. Dan itu sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan karena seseorang dinyatakan hilang.

c. Dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, Mushtafa al Syalabi membaginya kepada dua bagian, yaitu :⁵⁹

a) *Maṣlaḥah assabit*

Maṣlaḥah assabit adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

b) *Maṣlaḥah al Mutaghayyirah*

⁵⁹ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, (4 November, 2014), hlm. 355.

Maṣlahah Mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subyek hukum.

- d. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal ini dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. *Maṣlahah* dalam artian munasib itu dari segin pembuatan hukum syar'i memerhatikannya atau tidak, masalah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :⁶⁰

1) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Maṣlahah al-Mu'tabarah yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

2) *Maṣlahah al-Mulghah*

Maṣlahah al-Mulghah atau *maṣlahah* yang ditolak, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntun oleh *maṣlahah* itu.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, ...,* hlm. 351.

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah atau yang juga biasa disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

3. Tujuan *Maṣlaḥah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, terdapat lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

a. *Hifz ad-Dīn* (Memelihara Agama)

Memelihara agama, manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhoan-Nya. Dalam hal ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat

dalam menjalankan agama, baik antara sesama agama maupun dengan orang beda agama.⁶¹

b. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa atau memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam konsumsi.⁶² Ini bukan hanya sekedar sebagai alat pembelaan diri. Seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat.

c. *Hifz al-Aql* (Menajaga Akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah.⁶³ Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada

⁶¹ Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, Vol. VIII, No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8il.34> (Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 8.

⁶² Agil Bahsoan, "*Maṣlahah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No. 1, ISSN 1693-9034, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2011), hlm. 116.

⁶³ Agil Bahsoan, "*Maṣlahah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)",..., hlm. 117.

dalam masyarakat termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta kerja, karya dan kreasi seseorang.⁶⁴

d. *Hifz an-Nasl/an-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Allah untuk kesinambungannya dari generasi ke generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serata syarat dan rukun yang harus dipatuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tentram dan damai.⁶⁵

e. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya sebagai penjagaan harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hal ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.⁶⁶

⁶⁴ Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian",..., hlm. 9.

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 129.

⁶⁶ Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian",..., hlm. 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁶⁷ Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang penting, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan menemukan pengetahuan yang benar.⁶⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).⁶⁹ Yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan melakukan pengamatan sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan

⁶⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

⁶⁸ Zainal Arifin, dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 7.

⁶⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, isbn 970-730-181-8, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

peraturan yang berlaku dan melihat proses bekerjanya hukum dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat kemudian gejala sosial tersebut dianalisis dengan perundang-undangan teori-teori hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena dalam penelitian ini akan membahas tentang efektivitas peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di kabupaten Banyumas perspektif *Maṣlahah*, jadi akan berkaitan dengan hukum dan juga berkaitan dengan sosial.

C. Lokasi Penelitian

Disini saya melakukan penelitian di 4 Kecamatan Purwokerto, yaitu Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kecamatan Purwokerto Selatan.

a. Kecamatan Purwokerto Utara

Pada daerah Kecamatan Purwokerto Utara memiliki ketinggian sekitar 102,48 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Purwokerto Utara sebagian besar adalah perkarangan atau bangunan, dengan luas mencapai 538 Ha. Berdasarkan data BPS tahun 2021, Kecamatan Purwokerto Utara memiliki total penduduk sejumlah 49.580. Dari jumlah tersebut, 24.389 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan sementara jumlah penduduk perempuan mencapai 25.191 jiwa.⁷⁰

⁷⁰ Data BPS Kabupaten Banyumas, diakses melalui <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2021/03/06/304/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-banyumas-2020.html> pada tanggal 6 Agustus 2021.

b. Kecamatan Purwokerto Barat

Memiliki total wilayah seluas 749,73 Ha. Ketinggian ibu kota Kecamatan Purwokerto Barat sekitar 75 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah ini adalah pekarangan atau bangunan dengan persentase 59 persen. Batas-batasnya sebelah utara Kecamatan Kedungbanteng, sebelah selatan Kecamatan Purwokerto Selatan, sebelah timur Kecamatan Purwokerto Timur, dan sebelah Barat Kecamatan Karanglewas.⁷¹ Kecamatan Purwokerto Barat memiliki jumlah penduduk sejumlah 52.802 jiwa. Untuk jumlah penduduk laki-laknya 26.153 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuannya 26.649 jiwa.⁷²

c. Kecamatan Purwokerto Timur

Daerah ini memiliki total luas wilayah seluas 841,93 Ha. Ketinggian ibu kota kecamatan sekitar 74 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Purwokerto Timur perkarangan atau bangunan, dengan persentase 67,67 persen. Batas-batas di Kecamatan Purwokerto Timur, sebelah utara Kecamatan Purwokerto Utara, sebelah selatan Purwokerto Selatan, sebelah timur Kecamatan Kembaran dan sebelah barat Kecamatan Purwokerto Barat.⁷³ Kecamatan Purwokerto

⁷¹ Anonim, *Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas*, diakses melalui <https://www.tribunnewswiki.com/2021/01/03/kecamatan-purwokerto-barat-kabupaten-banyumas>, pada tanggal 28 Juli 2021.

⁷² Data BPS Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2021/03/06/304/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-banyumas-2020.html>, pada tanggal 6 Agustus 2021.

⁷³ Anonim, *Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas*, diakses melalui <https://www.tribunnewswiki.com/2021/01/05/kecamatan-purwokerto-timur-kabupaten-banyumas>, pada tanggal 28 Juli 2021.

Timur memiliki jumlah penduduk sejumlah 54.585 jiwa. Penduduk laki-lakinya 26.909 jiwa, dan penduduk perempuannya 27.676 jiwa.⁷⁴

d. Kecamatan Purwokerto Selatan

Jumlah total penduduk Kecamatan Purwokerto Selatan 72.304 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki sebanyak 36.046 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 36.258 jiwa.⁷⁵

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.⁷⁶ Sumber utama dari penelitian ini Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, data yang dapat diperoleh melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui undang-undang, buku-buku, jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya dan dokumen atau bukti pendukung pada saat penelitian.

⁷⁴ Data BPS Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://banyumaskab.bps.go.id/stactable/2021/03/06/304/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-banyumas-2020.html>, pada tanggal 6 Agustus 2021.

⁷⁵ Data BPS Kabupaten Banyumas diakses melalui <https://banyumaskab.bps.go.id/stactable/2021/03/06/304/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-banyumas-2020.html>, pada tanggal 6 Agustus 2021.

⁷⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

E. Metode Pengumpulan Data

Yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling relevan sehingga didapat data yang benar-benar valid. Karena penelitian kualitatif ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dikolaborasikan dengan observasi dan wawancara dengan tokoh yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.⁷⁷

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pertama kali oleh peneliti adalah mengobservasi tempat penelitian, sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena yang akan diteliti.⁷⁸ Teknik penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas perspektif *masalah*.

Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk mengambil sebagai pelengkap data primer maupun sekunder mulai dari latar belakang tujuan Perda ini, kewajiban dan hak pemerintah masyarakat.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 285.

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis Dan Disertasi Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷⁹ Wawancara juga diartikan suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸⁰

Data lapangan ini diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁸¹

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

- a. Bapak Hermawan selaku Sekretaris Kecamatan Purwokerto Selatan
- b. Ibu Sri Sugiarto selaku Sekretaris Kecamatan Purwokerto Barat
- c. Bapak Harsono selaku KASI Trantib Kecamatan Purwokerto Selatan
- d. Bapak Triyono selaku KASI Trantib Kecamatan Purwokerto Barat
- e. Bapak Muri selaku KASI Trantib Kecamatan Purwokerto Timur

⁷⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, ...*, hlm. 219.

f. Bapak Ratamto selaku KASI Trantib Kecamatan Purwokerto Utara

Penggunaan wawancara tidak terstruktur dimulai dengan kata bersifat terbuka, seperti “Bagaimana”, “Apakah”, dan “Mengapa” (pertanyaan bahkan dapat diajukan dalam bahasa daerah, kalo diyakini bahwa responden lebih terbuka)⁸²

3. Dokumentasi

Setelah melalui proses metode observasi dan wawancara, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan.⁸³ Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil observasi dan wawancara terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

⁸² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 182-183.

⁸³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif sendiri adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁴

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁸⁵ Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.⁸⁶ Analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai. Diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.⁸⁷

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, oleh karena itu harus dianalisis

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 217.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..., hlm. 246.

⁸⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

⁸⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 16.

sejak dimulainya penelitian dan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan pemilahan data pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 dan data hasil wawancara yang nantinya akan digunakan sebagai data inti, sehingga dalam proses selanjutnya peneliti sudah memiliki data inti dan data sekunder.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁸⁸

Dalam penyajian data ini penulis menuliskan seluruh data yang dimiliki dalam bentuk teks guna memudahkan penulis dalam memahami isi data dan memudahkan penulis dalam memverifikasi data. Penulis menuliskan seluruh hasil wawancara dalam bentuk narasi agar memudahkan dalam memadukan antara data Perda No 2 Tahun 2020 dengan data lapangan.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..., hlm. 249.

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.⁸⁹

Langkah terakhir ini merupakan langkah penentuan data final sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan croscek data lapangan dengan data perda no 2 tahun 2020. Kemudian mengambil kesimpulan akhir dari kedua data tersebut.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ...*, hlm. 252.

BAB IV

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)**

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

1. Peta dan Letak Geografis Kabupaten Banyumas



Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak diantara 108°39'17" BT - 109°27'15" BT dan diantara 7°15'05" LS - 7°37'10" LS.

Secara administratif Kabupaten Banyumas dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759,56 Ha dengan jarak bentang terjauh dari Barat ke Timur 96 Km, dan dari Utara ke Selatan sejauh 46 Km. Secara administratif wilayah Kabupaten Banyumas meliputi 27 Kecamatan dengan 301 desa dan 30 Kelurahan.⁹⁰

2. Sejarah dan Visi Misi Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas adalah sebuah kabupaten yang beradadi Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Banyumas yang pusat pemerintahannya di Kota Purwokerto ini berada di jalur transportasi yang sangat strategis. Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa dan termasuk salah satu sudut Segitiga Emas Jateng di samping Semarang dan Solo (Semarang-Solo-Purwokerto).⁹¹

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum'at Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau betepatan tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya

⁹⁰ Anonim, Profil Banyumas, diakses melalui <http://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis> pada tanggal 27 Juli 2021.

⁹¹ Anonim, *Sejarah Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah)*, diakses melalui <http://sraksruk.blogspot.co.id/2021/10/sejarah-daerah-banyumas-jawatengah.html> pada tanggal 27 Juli 2021.

yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Merapat (Adipati Mrapat).⁹²

Untuk mengoptimalkan dan memajukan peradaban suatu wilayah maka sudah menjadi kewajiban pejabat pemerintahan untuk menentukan visi dan misinya, berikut ini adalah visi dan misi⁹³ Kabupaten Banyumas.

Visi :

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”.

Misi :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatabat
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

⁹² Anonim, *Sejarah Banyumas*, diakses melalui <http://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/read/15894/sejarah-banyumas> pada tanggal 27 Juli 2021.

⁹³ Anonim, *Visi dan Misi Kabupaten Banyumas*, diakses melalui <https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dana-misi-6>, pada tanggal 27 Juli 2021.

- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Hak dan Kewajiban

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang disahkan pada tanggal 21 April 2020 oleh Bapak Achmad Husein selaku Bupati Banyumas. Dalam penerapan atau pengimplikasikan di lapangan peraturan daerah ini memberikan dampak yang sangat signifikan dan berpengaruh besar yang dirasa cukup efektif untuk mengatur masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan penyakit di masa pandemi COVID-19.

Dalam regulasi atau aturan hukum dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 yang diterapkan khususnya di Kabupaten Banyumas membawa dampak positif dari segi kesehatan dan

segi ketertiban dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan di Daerah.⁹⁴ Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk :⁹⁵

- g. Menghentikan penyebaran penyakit;
- h. Meminimalkan jumlah penderita;
- i. Meminimalkan jumlah kematian;
- j. Memaksimalkan angka kesembuhan;
- k. Menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
- l. Melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengimplementasian maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 masyarakat dan pemerintah terdapat hak dan kewajiban, diantaranya adalah:

1. Masyarakat berhak untuk :⁹⁶
 - a. Melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
 - b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
 - c. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;

⁹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Ayat 1.

⁹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Ayat 2.

⁹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 5.

2. Masyarakat pun berkewajiban untuk :⁹⁷
 - a. Melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
 - b. Melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/ atau rehabilitative;
 - c. Melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/ atau yang ditetapkan sebagai wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - d. Mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
3. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk :⁹⁸
 - a. Melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
 - b. Melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - c. Menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. Melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Memobilisasi sumber daya kesehatan;
 - f. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan

⁹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 6.

⁹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 7.

- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah desa, swasta, Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan Rehabilitatif.
- (3) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Pasal 13

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan upaya pencegahan melalui imunisasi

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dilakukan dengan Pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD

Pasal 16

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati wajib segera melakukan tindakan-tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perwakilan Kementerian di Daerah, Perwakilan pengusaha,

- para Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, unsur organisasi swasta, dan lain-lain.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi :
 - a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - b. melakukan respon Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Masyarakat.
 - (5) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati memerintahkan kepada para Camat untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), di tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Tentara Nasional Indonesia, Instansi di Tingkat Kecamatan, Puskesmas, seluruh Kepala Desa, seluruh Lurah, Perangkat Desa, seluruh Ketua Rukun Warga, seluruh Ketua Rukun Tetangga, tokoh seluruh agama/aliran kepercayaan dan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan.
 - (6) Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan setiap orang.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah pada bab 4 bagian kesatu dan kedua seperti diatas, untuk mencari informasi tentang pelaksanaan perda tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Harsono sebagai trantib atau satgas COVID-19 19 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas,⁹⁹

“yang punya jadwal itu satpol pp, kita hanya mendukung pelaksanaannya saja, yang punya jadwal berapa bulan sekali itu dari satpol pp, mereka sih patroli setiap saat ada sekarang

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Harsono sebagai trantib atau satgas COVID-19 19 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 8 Agustus 2021.

aja tadi ada di sini, ijin patroli tadi.kita untuk pelaksanaan ini dari satpol pp, kemudian untuk pelaksanaan kita membantu untuk kelokasi lokasi yang mau dituju, kita sebagai yang di daerah kan yang tau kondisi lapangan, ,mana yang rame mana yang engga. Secara rutin sih satpol pp patroli, sekarang kan sering yang gabungan antara satpol pp, dishub, tni polri ada yang stanby di posko, jadi mengingatkan ke kelurahan kelurahan, tadi saya juga titip yang arah perempatan keselatan itu biasanya rame banget. Jadin yang punya program itu dari satpol pp”

Dari penjelasan diatas dapat diambil sebuah titik temu bahwa pemerintah kecamatan purwokerto selatan sudah melaksanakan kewajiban untuk berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk menyampaikan informasi dan mengingatkan masyarakat tentang penjagaan kesehatan.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan golongan masyarakat kecamatan purwokerto selatan, yaitu bapak Rahmat Kurniawan tentang hak dan kewajiban masyarakat,¹⁰⁰

“Alhamdulillah sampai saat ini keluarga kami sehat dan tidak terkena COVID-19, kami selalu menerapkan protocol kesehatan sesuai arahan dari pemerintah, kami juga selalu menggunakan masker ketika keluar rumah”

“untuk layanan kesehatan Alhamdulillah juga mudah dan dekat dengan puskesmas, hanya kadang suka ramai dan antri, tapi Alhamdulillah kita belum sempat kesana dan semoga tidak kesana juga.”

Dari wawancara tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, masyarakat menerima haknya dengan baik yaitu menerima informasi kesehatan dan mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah meskipun belum

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Rahmat Kurniawan sebagai masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2021.

terlalu maksimal, serta masyarakat melakukan kewajibannya dalam menaati aturan pemerintah yang ada.

Penulis melakukan wawancara dengan pemerintah kecamatan purwokerto barat yaitu bapak triyono selaku trantib kecamatan purwokerto barat,

¹⁰¹ “saya selalu melaksanakan komunikasi dengan camat dan pihak kabupaten, tentang pencegahan COVID-19, dan menyampaikan informasi kepada pemerintah desa melalui satgas di desa desa. Kami juga melakukan patroli bareng sama satpol pp. selain itu untuk tempat tempat umum juga kami sampaikan untuk mengadakan tempat cuci tangan dan handsanitizer untuk mencegah penularan.”

Selain melakukan wawancara dengan kasi trantib purwokerto barat, penulis melakukan wawancara dengan sekretaris kecamatan purwokerto barat yaitu ibu Sri Sugiarti,¹⁰²

“ kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan sesuai dengan perda no 2 tahun 2020 yaitu kita melakukan operasi masker, selain itu kita juga menyampaikan informasi tentang pencegahan COVID-19 melalui kepala desa dan menyampaikan himbauan tentang penyelenggaraan hajatan harus sesuai proses dan ada batasan 20 orang kan ya, selain itu juga selama bulan juni juli ini kan sedang banyak sekali orang meninggal sehingga kita meminta kepada kepala desa untuk mengawal prosesi pemakaman dan pendataan setiap harinya. Kemarin kita juga melakukan vaksinasi yang dilakukan di puskesmas kecamatan purwokerto barat.”

Hasil wawancara ini menunjukkan upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemerintah yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dengan adanya pelayanan

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Triyono selaku trantib kecamatan Purwokerto Barat, pada tanggal 10 Agustus 2021.

¹⁰² Wawancara dengan sekretaris kecamatan purwokerto barat yaitu ibu Sri Sugiarti, pada tanggal 11 Agustus 2021.

kesehatan, informasi dan komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten serta pemerintah desa serta masyarakat umum berarti pemerintah kecamatan purwokerto barat melakukan upaya penanggulangan penyebaran penyakit.

Penulis melakukan wawancara di purwokerto utara dengan bapak Ratamto sebagai KASI trantib serta menjabat sebagai PLT sekretaris camat purwokerto utara tentang penerapan perda no 2 tahun 2020 bagian hak dan kewajiban,¹⁰³

“sebagai amanat pemerintah daerah kabupaten banyumas ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, peraturan bupati sebagai dasar kami melakukan tugas dan kewajiban untuk menjaga kesehatan dan keamanan di kecamatan purwokerto utara. Dalam melakukan perda tersebut kami melakukan pengawasan dengan melakukan edukasi kemudian publikasi terus patrol yang dilakukan setiap hari dengan person person yang ada, dan yang gabungan dilakukan seminggu sekali, melakukan penertiban protocol kesehatan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit. Pembagian bansos dilakukan lancar dan tidak ada masalah sebagai upaya memberikan fasilitas terhadap masyarakat yang membutuhkan.”

Diambil dari kutipan diatas, pemerintah kecamatan purwokerto utara telah melakukan kewajiban memberikan pengayoman dan keamanan kesehatan kepada masyarakatnya. Serta memberikan hak kepada masyarakat atas kelayakan kesehatan untuk masyarakat, mulai dari informasi kesehatan peringatan kesehatan dan juga hak bantuan dari pemerintah di musim pandemic berupa bantuan social.

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Ratamto sebagai KASI trantib serta menjabat sebagai PLT sekretaris camat purwokerto utara, pada tanggal 13 Agustus 2021.

Terahir penulis melakukan wawancara kepada bapak Muri selaku trantib kecamatan purwokerto timur.¹⁰⁴

“ untuk secara tehnis semua sudah melaksanakan baik dari kecamatan maupun kelurahan rutin memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya dari wabah COVID-19 19 melalui kegiatan operasi masker, operasi giat malam itu gabungan 3 pilar, yaitu tni polri itu juga edukasi terutama kalo ada kerumunan kerumunann di angkringan dan sebagainya. Kemudian untuk kelurahan itu melauai rt rw kemudian babinsa. Semuanya terjun langsung memberikan edukasi tentang pencegahan pandemic COVID-19 Meskipun angka kematian sudah mulai menurun tetapi kita tidak boleh lengah sebagai upaya meminimalisir penyebaran penyakit COVID-19 19.”

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan purwokerto timur adalah memperbanyak komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat serta melibatkan seluruh elemen masyarakat agar saling m,engingatkan dan saling memberikan informasi tentang bahayanya pandemic COVID-19, selain memberikan informasi juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lengah dan menjaga kesehatan dengan tetap menggunakan protocol kesehatan dalam kegiatan sehari- hari. Pemerintah kecamatan purwokerto utara juga tetap memberikan vasilitas kesehatan dan fasilitas pengaduan dengan adanya posco satgas COVID-19 di setiap desa atau kelurahan dan setiap rt rw.

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Muri selaku trantib kecamatan purwokerto timur, pada tanggal 15 Agustus 2021.

2. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan

Pada pembahasan ini penulis akan membahas tentang pembatasan kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan pasal 25.

Pasal 25


- (1) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan maupun kegiatan sosial dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya, restoran dan/atau rumah makan, perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, perdagangan di pasar tradisional, perayaan hari besar nasional maupun keagamaan, adat istiadat dan khajatan, hiburan, seni dan olahraga, serta kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan dan kegiatan lain, yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, dalam suatu wilayah desa yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Pemerintah Desa dapat melakukan Karantina Desa dengan persetujuan Bupati melalui Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan adalah tata aturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur seseorang dalam suatu lingkup tertentu, yang apabila jika melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut.

Apabila terdapat suatu pelanggaran, berdasarkan peraturan tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020, maka sanksi-sanksi yang akan diberikan yaitu, berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

Sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

3. Sanksi Administrasi ¹⁰⁵

- 
- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi
 - b) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Penghentian sementara kegiatan;
 - 4) Penghentian tetap kegiatan
 - 5) Pencabutan sementara izin;
 - 6) Pencabutan tetap izin;
 - 7) Denda administratif; dan/atau
 - 8) Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab X Pasal 26.

- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- d) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- e) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina berupa isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

4. Sanksi Pidana

Dalam perda ini juga dijelaskan mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar perda tersebut.¹⁰⁶

- 1) Dalam hal tidak ada penetapan Wabah, KLB, dan/atau KKMD, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Dalam hal ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMD, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan

¹⁰⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 31.

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana dengan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (3) dilakukan dalam operasi penertiban dan sesuai dengan acar pemeriksaan ringan.¹⁰⁷

Pembahasan tentang pembatasan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten banyumas dengan keluarnya peraturan daerah no 2 tahun 2020 diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi dan mencegah penularan virus COVID-19 di kabupaten Banyumas, hal itu dilakukan pula merata sampai dengan ke ranah kecamatan, kelurahan, Rw dan Rt bahkan sampai keranah warga secara langsung.

Dari hal terserbut penulis melakukan wawancara dengan bapak harsono selaku KASI Tantrib di kecamatan Purwokerto Selatan tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan di Purwokerto Selatan:¹⁰⁸

“Selama ppkm ini kabupaten lain kan menggunakan undang undang karantina, undang undang lain yang masuknya ke kuhp,

¹⁰⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 32.

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak harsono selaku KASI Tantrib di kecamatan Purwokerto Selatan, pada tanggal 8 Agustus 2021.

dari polri bisa memasukan perkara itu lah. Tapi sebelum ppkm kan tidak ada mereka ngga berani, wong polisi saja kalo pas ppkm yang razia razia toko itu kan aturan dari bupati jadi mereka pun tidak akan mau langsung minta ini ditutup karna bukan sektor esensial, jadi polri hubungi kita tolong supaya ditutup, mereka ngga karena ini wewenang dari bupati dari sini dan satpol pp. Karena saya sebagai tentib ya sebagai salah satu fungsinya itu untuk penertiban dan penegakan perda itu, jadi yang dikabupaten lain tidak bisa kita bisa”

“Itu sih sidang yang cuma bukan masker yah. Kalo yang masker banyak . jadi kegiatan satpol pp pun kalo mereka tidak ada COVID-19 ini sih mungkin setiap bulan ada ter agendakan, kalo sekarang kan tidak, dalam arti bukan berarti tidak ada justru karena saking banyaknya jadi ada begini langsung ke kota penertiban ppkm. Itu yang kemaren bulan juli selama 12 hari itu muter, ada yang memberikan informasi kaitan lokasi dimana saja termasuk yang nempel ini di peringatkan belum prokes kita datengi, belum lagi yang ditemplei kuning gitu, kalo kuning kan udah kita wanti wanti bukan diancam yah, tak tempeli merah besok saya tutup, kan permasalahannya kan dari polri kadang kadang bilang sama tni, langsung tutup aja, karna itu kan perdanya muncul , ada regulasi mba, tentang usaha itu, dari peringatan pertama ke peringatan kedua berap lama, trus dari peringatan 2 ke peringatan 3 tutup. Jadi ada jangka waktunya, jadi kita memberikan dispensasi di ppkm darurat ya ngga mungkin, kita di bubarkan lah karena aturannya seperti ini sih jadi harus ditutup. Polisi ya tau yang punya hak menutup itu kami satpol pp, bukan mereka. Kalau di perda kan ada regulasi, dari tanda tangan itu peringatan lisan kemudian tempeli dan ada surat juga kemudan peringatan kedua ketiga, kalau masih buka juga ditutup dengan diterbitkan pencabutan izin usaha (sukma, itu total pak? Atau ada jangka waktu) engga jadi ditutup total, jadi dia harus mengajukan lagi, perizinan lagi dari awal. Mereka takut sekali kalo sudah didatangi satpol pp, kalo didatengi polisi engga. Kita juga ada rentan waktu yah tidak seketika itu, jadi ada pemberitahuan juga ada surat resminya, tidak sekedar ini saya tempeli ya, tapi ada peringatan lisan yang pertama dan juga ada tanda terimanya bahwa mereka sudah membaca. Jadi kalo kesini lagi kok masih belum ya kita kasih warna kuning dan itu dari awal sampe ahir ppkm darurat itu selama 20 hari tidak cukup.”

Dari wawancara tersebut, maka penulis memahami bahwa dalam pelaksanaan PPKM pemerintah kabupaten Banyumas Khususnya pemerintah Kecamatan Purwoketo Barat menerapkan pembatasan dengan

pengurangan mobilisasi Masyarakat di tempat umum, pembatasan waktu berjalan di malam hari, serta ruko ruko dan tempat umum lainnya. Sanksi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar diberikan secara tegas sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat, yaitu memberikan peringatan dan teguran kepada pelanggar agar mampu menertibkan aturan yang berlaku agar mencapai hasil yang di tuju. Dari wawancara diatas juga penulis dapat melihat bahwa penurunan angka pelanggaran juga dibarengi dengan penurunan angka korban COVID-19 19, sehingga dengan penurunan tersebut maka aturan pun mulai di renggangkan tetapi pemerintah tetap mengingatkan agar masyarakat tidak lalai.

C. Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah*

Setelah penulis mengetahui tentang efektifitas peraturan daerah kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020, dibagian ini penulis menyajikan efektifitas peraturan daerah no 2 tahun 2020 perspektif *maṣlahah*. Pandemi COVID-19 yang melanda di indonesia sejak awal tahun 2020 hingga saat ini masih belum hilang dan masih menghantui kehidupan kita, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas ini. Sehingga pemerintah kabupaten Banyumas mengeluarkan sebuah peraturan daerah yang kita ketahui dengan perda no 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di kabupaten Banyumas. Adanya perda tersebut akan sangat berdampak pada kehidupan

masyarakat di kabupaten Banyumas, sehingga penulis akan menjabarkan dalam perspektif *maṣlahah*.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.¹⁰⁹

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum

a. *Maṣlahah Darūriyāt*

Maṣlahah Darūriyāt (tujuan-tujuan primer) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya.

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan daerah no 2 tahun 2020 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2,...*, hlm. 348-350.

yang menular, serta belum diketahui secara khusus tentang obat yang bisa menyembuhkan, sehingga pemerintah mengeluarkan perda agar masyarakat secara umum dapat menjaga diri dan memberikan opsi perlindungan diri ketika terpapar agar tidak menjadi penular terhadap masyarakat yang lain. Dengan adanya sanksi social, sanksi administrative bahkan sanksi pidana, bertujuan agar menyelamatkan hajat hidup banyak orang.

b. *Maṣlahah Hajjiyāt*

Maṣlahah Hajjiyāt (tujuan-tujuan sekunder) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah Hajjiyāt* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan, artinya, jika hal-hal *hajjiyāt* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai macam kekurangan bahkan kesulitan.

Dari pemaknaan *maṣlahah hajjiyāh* diatas dapat kita pahami bahwa banyak hal yang ada dalam perda no 2 tahun 2020:

Pasal 13

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan upaya pencegahan melalui imunisasi

Dari pasal ini kita mengetahui bahwa upaya pencegahan COVID-19 salah satunya dengan melakukan imunisasi (vaksin) pemerintah mengupayakan adanya vaksinasi agar meningkatkan imun tubuh masyarakat secara umum, bahwa tidak ada sanksi apapun dalam hal ini ketika masyarakat tidak melakukan vaksin, tetapi hal ini akan berpengaruh pada kegiatan keseharian masyarakat, yaitu vaksinasi menjadi berbagai prasyarat untuk banyak hal, seperti bepergian, masuk ke mall, melakukan kegiatan di perkantoran dll, sehingga ketika seseorang itu tidak melakukan vaksin, orang tersebut tidak akan terkena sanksi dan tidak akan berdampak secara langsung dalam kehidupan, tetapi secara tidak langsung orang tersebut akan terkendala dalam beberapa kegiatan.

c. *Maṣlahah Tahsiniyāt*

Maṣlahah Tahsiniyāt (tujuan-tujuan tersier) adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahsiniyāt* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Maṣlahah tahsiniyāt dalam perda no 2 tahun 2020 bab IV pasal 17 ayat 1- 6 menjelaskan tentang pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati dapat membentuk tim atau sebutan lain untuk membantu masyarakat dalam proses pencegahan dan penanggulangan penyakit. Ini menunjukkan bahwa adanya pembentukan tim ini tidak secara langsung berdampak pada kehidupan manusia tetapi

pembentukan tim ini dapat memberikan kesempurnaan secara kehidupan social dan informasi.

Tiga bentuk *maṣlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maṣlahah ḍarūriyāt*, kemudian di bawahnya adalah *maṣlahah hajjiyāt* dan berikutnya *maṣlahah tahsiniyāt*. *Ḍarūriyāt* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *maṣlahah ḍarūriyāt* atas *maṣlahah hajjiyāt* dan didahulukan *maṣlahah hajjiyāt* atas *maṣlahah tahsiniyāt*.

2. Dari segi kandungan *maṣlahah*

a. *Maṣlahah al-‘ammah*

Maṣlahah al-‘ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

Dalam perda no 2 tahun 2020 dijelaskan pada bab IX pasal 25 ayat 1- ayat5 tentang pembatasan kegiatan kemasyarakatan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan, maupun kegiatan social dan ekonomi.hal ini tidak berpengaruh terhadap kehidupan

seluruh masyarakat, tetapi berpengaruh pada kelompok kelompok keagamaan, kelompok masyarakat dan kelompok ekonomi.

b. *Maṣlaḥah al Khaṣṣah*

Maṣlaḥah al khaṣṣah adalah kemaslahatan pribadi. Dan itu sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan karena seseorang dinyatakan hilang.

Maṣlaḥah khaṣṣah didalam perda no 2 tahun 2020 tidak dijelaskan dan tidak ada pembahasan sehingga perda no 2 tahun 2020 tidak dapat dikaji secara *maṣlaḥah khaṣṣah*.

3. Dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, Mushtafa al Syalabi membaginya kepada dua bagian, yaitu : ¹¹⁰

a) *Maṣlaḥah assabit*

Maṣlaḥah assabit adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

Melihat dari makna masalah assabit maka dalam perda no 2 tahun 2020 tidak ada yang bersifat paten atau tidak berubah sampai akhir zaman. Karena perda no 2 tahun 2020 dapat dirubah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Banyumas.

b) *Maṣlaḥah al Mutaghayyirah*

Maṣlaḥah Mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subyek hukum.

¹¹⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam",..., hlm. 355.

Perda no 2 tahun 2020 secara keseluruhan merupakan *maṣlahah mutaghayyirah* karena perda ini dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi dan dilaksanakan pada sidang paripurna DPRD kabupaten Banyumas.

Dari penelitian diatas secara umum perda no 2 tahun 2020 sudah sesuai dengan perspektif *maṣlahah* hanya saja dalam perda ini belum terdapat *maṣlahah khaṣṣah* yang bersifat khusus terhadap kehidupan perseorangan dan tidak terdapat *maṣlahah assabit* yang bersifat paten sampai dengan ahir zaman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 4 kecamatan di kota, yaitu kecamatan purwokerto utara, purwokerto barat, purwokerto selatan dan purwokerto timur, karena sebagai representative Kabupaten Banyumas, pusat administratif Kabupaten Banyumas. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan juga sangat menunjang, dari upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit khususnya di musim pandemi COVID-19 ini, pemerintah kecamatan melakukan banyak hal seperti operasi masker, edukasi terhadap masyarakat tentang penggunaan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan evaluasi bulanan dan bahkan mingguan dengan kegiatan operasi dan sidak masyarakat yang setiap harinya menurun angka pelanggarannya dan menurunnya angka penyebaran COVID-19 di Banyumas. Selain itu upaya pelaksanaan pengurangan kegiatan kemasyarakatan juga sangat menunjang penurunan angka COVID-19 di Banyumas, karena dengan adanya kegiatan PPKM tersebut setiap masyarakat banyak melakukan kegiatan dirumah dan tidak melakukan perjumpaan secara langsung.
2. Berdasarkan pada penelitian penulis tentang analisis efektivitas perda no 2 tahun 2020 perspektif *maṣlahah*, penulis menemukan bahwa dalam perda

no 2 tahun 2020 hampir secara keseluruhan sudah termasuk dalam konsepsi *maṣlahah*, mulai dari *maṣlahah* berdasar pada kegunaan hingga *maṣlahah* berdasar perubahannya, hampir seluruhnya terdapat di dalamnya, hanya saja untuk *maṣlahah khaṣṣah* tidak terdapat di dalam perda no 2 tahun 2020, karena sesuai dengan pemaknaan bahwa *maṣlahah khaṣṣah* adalah *maṣlahah* pribadi sedangkan, di dalam perda no 2 tahun 2020 secara keseluruhan membahas tentang kemaslahatan untuk kepentingan umum. Selain itu untuk *maṣlahah assabit* yaitu *maṣlahah* yang bersifat abadi hingga ahir zaman, secara umum *maṣlahah assabit* ini terdapat pada hukum hukum agama, namun dalam hukum masyarakat secara umum, dan pemerintahan tidak terdapat *maṣlahah assabit*, karena seluruh peraturan pemerintahan dapat dirubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan untuk menunjang seluruh masyarakat di daerah tersebut, terkhusus pada perda no 2 tahun 2020 sangat bisa di rubah pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Banyumas.

B. Saran

1. Untuk pemerintah dalam proses pembuatan perundang undangan sudah sangat baik dan mendalam penjabarannya, hanya perlu penyampaian informasi dan penambahan fasilitas kesehatan untuk setiap satuan kecamatan agar dapat menambah efektivitas kesehatan masyarakat.
2. Pada pembaca dan seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, agar dapat melaksanakan peraturan daerah yang sudah diberlakukan agar dapat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan

penyakit khususnya COVID-19, serta mewujudkan Banyumas bangkit untuk masa depan yang lebih baik.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. 2017.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Arifin, Zainal dkk. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press. 2014.
- Ar-Rifa'I, M. Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humanior*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Dayanto dan Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan Edisi Revisi*. Malang: Setara Press. 2019..
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis Dan Disertasi Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi. Jakarta: UIP. 1992.
- Indrati, S. Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Cet ke-8*. Jakarta: Gramedia. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. 2007.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunakasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syarufuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.

Jurnal Ilmiah :

- Albizzia, dkk. "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta". *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*. Vol.27. No.2. 2018.
- Asmawi. Konseptualisasi Teori *Maṣlahah*. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2014.
- Bahsoan, Agil. "*Maṣlahah* Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)". *Jurnal Inovasi*. Vol. 8. No. 1. 2011.
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum". *Fiat Justisia*. Vol. 10. No. 4. 2016.
- Buana, Dana Riksa. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa". *Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 7. No. 3. 2020.
- Djafri, Defriman. "Pemodelan Epidemiologi Penyakit Menular". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. Vol. 10. No. 1. 2016.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat". *Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 7. No. 7. 2020.
- Hermanto, Agus. Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Konteporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali). *Jurnal Maslahat al-Tufi al-Ghazali Persoalan Konteporer*. Vol. 14. No. 2. 2017.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*. Vol. VIII. No. 1. 2010.
- Khairi, Mawardi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum". *Selisik*. Vol. 3. No. 5. 2017.

- Nasrudi, Rindam “Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. *Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 7. 2020.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Justitia*. Vol. 1. No. 4. 2014.
- Quyumi, Elfi dan Moh. Alimansur. “Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 Pada Relawan COVID-19”. *JPH RECODE*. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”. *Administrative Law & Governance*. Vol. 3. No. 2. 2020.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 01. No. 01. 2012.
- Sukur, Moch Halim dkk. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. *Inicio Legis*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Susilo, Adityo dkk. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7. No. 1. 2020.
- Thorik, Sylvia Hasanah. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19-19”. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Yuliana. “Corona Virus Disease (COVID-19-19); Sebuah tinjauan literature”. *Wellness and Healthy Magazine*. Vol. 2. No.1. 2020.
- Yunus, Nur Rohim dan Annisa Rezki. “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19-19”. *Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 7. No. 3. 2020.

Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Internet Online :

Abu Adib, “Tafsir *Al-Qur’an Al-Karim*” diakses melalui <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> pada tanggal 3 Agustus 2021.

Anonim, COVID-19-19: Kajian kasus di Wuhan muncul sejak akhir Agustus diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852> pada tanggal 6 Juli 2021.

Anonim, Update Corona Global diakses melalui <https://www.tribunnews.com/corona/2021/09/29/update-corona-global-rabu-29-september-2021-kasus-aktif-indonesia-turun-urutan-ke-42-di-dunia> pada tanggal 14 Oktober 2021.

http://eprints.walisongo.ac.id/146/3/Imron_Tesis_Bab2.pdf.

<https://eprints.uny.ac.id/16724/6/BAB%20II.pdf>,

Tribun Jateng.com, Di akses dari <https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/20/update-virus-corona-di-jateng-2236-odp-16-kasus-pdp-positif-COVID-19-19-di-semarang-6-orang?page=all>.

